

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu perubahan kondisi menjadi lebih baik dari pada kondisi sebelumnya. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pionir dari pembangunan yang harus bisa merumuskan kebijakan yang ada sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat. Substansi pembangunan diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat menjadi mandiri atau mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dikemukakan juga oleh Sondang P. Siagian (1990:57) bahwa dalam negara-negara berkembang diharapkan pada suatu persoalan ekonomi yang disebut sebagai lingkaran setan (*viscious circle*). Pada hakekatnya lingkaran setan yang dimaksud terdiri dari unsur-unsur:

1. Pendapatan per kapita yang rendah
2. Sebagai akibat dari pendapatan yang rendah itu maka tidak adanya tabungan
3. Akibat dari tidak adanya tabungan maka tidak adanya pembentukan modal usaha
4. Modal usaha yang tidak ada sehingga tidak adanya investasi
5. Tidak adanya investasi membuat tidak adanya perluasan usaha
6. Tidak adanya perluasan kerja sehingga minim kesempatan kerja
7. Tidak adanya kesempatan kerja mengakibatkan produktifitas yang tetap (Stagnant)
8. Keadaan yang stagnant itu mengakibatkan pendapatn per kapita yang rendah.

Bila kita mencermati lingkaran setan yang dikemukakan oleh Sondang P.Siagian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu masalah yang ada akan membuat masalah yang lain sehingga tidak adanya perkembangan pembangunan yang diharapkan.

Dalam perspektif pemberdayaan, Sulistiani (2004:19) menegaskan bahwa pemberdayaan hendaknya dituangkan dalam bentuk program aksi yang jelas disertai dengan langka-langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial. Selanjutnya Sumodiningra (2007:5-6) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat, paling tidak menyangkut lima hal pokok yakni:

1. Bantuan dana sebagai modal usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan ekonomi rakyat.
3. Pembangunan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat
4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Disisi lain juga, akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun juga diperlukan kerja sama dari masyarakat sendiri. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat juga berperan dalam memanfaatkan segala sumber daya sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan tingkat sumberdaya alam yang sangat melimpah. Tanah Flobamora menjadi tempat yang sangat tepat untuk pengembangan pertanian. Mulai dari ujung Flores bagian barat sampai daerah Alor, kemudian dari daerah Sabu, Rote dan Timor keseluruhan dan pulau Sumba mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah tergantung dengan karakteristik daerah tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dalam meningkatkan pendapatan ekonomi tanpa harus bergantung pada Pemerintah. Salah satu daerah dengan sumber daya alam yang cukup menjanjikan adalah Kabupaten Ngada.

Ngada merupakan kabupaten dengan ciri khas daerah dingin. Kabupaten Ngada yang berada ditempat rata-rata pesisir pantai sampai dengan ketinggian tersebut mempunyai banyak hasil sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya alam yang dapat dibanggakan dari Kabupaten Ngada adalah Kopi, Kemiri, Labu, coklat dan lain sebagainya. Namun yang menjadi paling terkenal dari Kabupaten Ngada adalah Moke. Moke adalah sejenis minuman berakhol yang diolah dari pohon lontar dan biasanya hanya dihidangkan pada saat acara-acara adat. Moke menjadi sakral karena sudah menjadi bagian dari perjalanan masa lampau nenek moyang masyarakat Ngada. Moke terbuat fermentasi air Nira. Mulai dari Air Nira tersebut direbus sehingga menghasilkan uap air hingga proses bagaimana uap air tersebut ditangkap dan disuling kemudian dialirkan ke batang bambu. Untuk mendapatkan hasil moke/sopi yang terbaik, tentu tidaklah mudah. Kebudayaan mengkonsumsi moke telah menjadi kebudayaan yang sangat melekat pada ciri khas masyarakat NTT umumnya dan Kabupaten Ngada khususnya di desa waesae. Hampir semua daerah kabupaten Ngada memproduksi Moke.

Namun seiring perkembangan waktu telah terjadi pergeseran paradigma tentang kebiasaan mengkonsumsi moke. Moke tidak hanya lagi menjadi sakral karena hanya dihidangkan pada acara-acara adat kebudayaan namun saat ini tanpa ada acara-acara adat kebudayaan, masyarakat bisa mengkonsumsi moke. Hal ini berpengaruh terhadap nilai jual ekonomi moke itu sendiri. Dalam

perkembangan waktu, moke mempunyai nilai tersendiri, dalam konteks ini moke telah menjadi peluang usaha dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Masyarakat Kabupaten Ngada pada umumnya melihat ada peluang dalam berbisnis moke. Hal ini didukung dengan kondisi masyarakat yang selalu mengkonsumsi moke hampir setiap saat dan tidak hanya mengkonsumsi moke hanya pada saat acara-acara adat kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat memberdayakan diri sendiri dengan menjual moke dengan tujuan memperoleh keuntungan sehingga bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas masyarakat Ngada terlebih khusus masyarakat pada daerah pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Salah satu hasil pertanian yang dimiliki ialah pohon lontar yang kemudian diolah menjadi moke sehingga memiliki nilai jual tersendiri.

Nilai jual moke tidak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan pemberdayaan ekonomi melalui penjualan moke sangat membantu kehidupan keluarga penjual moke. Pada dasarnya moke memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Moke biasanya dijual dengan harga Rp 50.000 perbotol sedang hingga Rp 1.200.000 perjerigen jumbo. Melihat realitas ini, penulis menganalisis adanya peluang usaha pemberdayaan ekonomi yang sangat membantu. Hasil dari penjualan moke sangat besar. Dengan berbisnis moke, maka adanya pendapatan ekonomi yang baik. Dalam beberapa kasus hasil dari penjualan moke bisa memperbaiki kualitas hidup keluarga. Selain itu juga hasil dari penjualan moke bahkan ada yang bisa membiayai kebutuhan sekolah mulai dari tingkat dasar

hingga perguruan tinggi. Inilah realitas yang sungguh terjadi pada masyarakat Kabupaten Ngada secara khusus masyarakat Aimere yang berprofesi sebagai petani dengan menjual moke.

Secara umum berbagai pandangan masyarakat muncul tentang minuman keras (Moke) dan segala hal yang berkaitan dengan moke. Sejauh ini masyarakat Desa Waesae menilai bahwa sikap pemerintah terhadap penjualan moke kurang mendukung. Dalam hal ini dengan adanya perda yang mengatur tentang peredaran serta pengawasan terhadap penjualan minuman keras. Masyarakat menilai dengan adanya perda ini bahwa berbagai aktivitas penjualan moke akan menjadi terhambat. Dalam arti bahwa masyarakat seolah-olah “bermain sembunyi” dengan pemerintah demi menghindari perda tersebut. Sebagai akibat dari adanya perda ini, masyarakat menilai bahwa penjualan moke yang dilakukan merupakan aktivitas ilegal yang melanggar undang-undang. Namun sebenarnya disisi lain bahwa dengan penjualan moke, masyarakat sungguh merasakan dampak ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganalisis adanya peluang pemberdayaan masyarakat itu sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah. Pada akhirnya masyarakat bisa mengelola sumber daya alam menjadi pendapatan yang cukup besar dengan manfaat yang sangat luar biasa. Namun salah satu kontroversi mengenai minuman keras (moke) di Aimere ini adalah pengaruh pemerintah kurang mendukung keberadaan moke atau sopi sebagai salah satu aset daerah. Pemerintah justru mengeluarkan peraturan daerah No. 8 Tahun 2011

tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Hal ini akan menghambat penjualan moke dan mempengaruhi hal-hal lain yang berkaitan dengan moke.

Dari Perda ini, Pemerintah dapat melegalkan moke dengan kadar tertentu, mendukung pelabelan, dan pelatihan kepada para pembuat moke untuk meningkatkan kualitas. Sebab, moke sudah dikenal oleh para wisatawan baik lokal maupun manca Negara. Disisi lain, dengan adanya perda ini, secara tidak langsung akan mematikan kreatifitas masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat tidak memperoleh pekerjaan yang cukup dalam memperbaiki kualitas kehidupan. Dengan adanya perda ini juga, masyarakat akan menjadi sangat bergantung pada pemerintah terkait kehidupan yang layak.

Untuk mengantisipasi bahaya dan sekaligus menjamin kegiatan penyulingan minuman tradisional beralkohol di NTT, maka Pemprov NTT telah menetapkan Pergub Nomor 44 Tahun 2019. Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan. Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan, dengan adanya Pergub ini tidak ada lagi penangkapan terhadap para penjual arak tradisional seperti, moke, sopi dan jenis lainnya. Tidak ada lagi yang tangkap-tangkap, semua kita atur dengan baik sehingga masyarakat bisa aman menjual minuman tradisonal ini.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Ngada hanya mengacu pada Perda Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang juga didalamnya mengatur tentang perizinan tempat penjualan minuman berakohol. Dalam Perda tersebut dijelaskan tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol serta retribusi yang ditetapkan dari penjualan minuman beralkohol. Dijelaskan bahwa minuman berakohol yang dimaksudkan ialah minuman berlabel yang dikenakan pajak dan tidak termasuk moke.

Mengacu pada realitas atau fakta yang terjadi di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS (MOKE) SEBAGAI MATAPENCAHARIAN ALTERNATIF DEMI PERBAIKAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WAESAE KECAMATAN AIMERE KABUPATEN NGADA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang penjualan moke sebagai matapecaharian alternatif demi perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa waesae Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat penjualan minuman keras (moke) sebagai sarana perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian, diuraikan oleh peneliti sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian Ilmu administrasi publik.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Ngada untuk memperbaiki penjualan moke dan mengkaji kondisi sosia-ekonomi masyarakat di Desa waesae kecamatan Aimere kabupaten Ngada.